

RINGKASAN

Sebagai karunia tuhan yang maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang dicita-citakan untuk mencapai cita-cita negara maka dibidang agraria perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai pembukaan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan negara.

Secara konstitusional UUD 1945 dalam pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (konflik of interest) dibidang pertanahan antara siapa dengan siapa sebagai contoh kongkret antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya.

Kabupaten Lombok Timur merupakan daerah agraris dimana masyarakatnya sebagian besar mengandalkan kebutuhan hidupnya dari hasil tanah pertanian. Dalam pasal 16 UU agraria disebutkan adanya dua hak yang sebenarnya bukan merupakan hak kepemilikan atas tanah yaitu hak untuk membuka tanah dan hak untuk memungut hasil hutan, kemudian dalam penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui upaya litigasi atau melalui pengadilan.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yakni menitik beratkan pada data primer yakni data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Lokasi dalam penelitian ini diadakan di wilayah Kecamatan Masbagik Lombok Timur.

Sebagaimana hasil penelitian dan pembahasan penulis dalam bab ini bahwa pelaksanaan suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat lagi sedangkan lembaga pemerintah kecamatan yang bukan merupakan lembaga peradilan dan dalam hal ini tidak berwenang mengeluarkan putusan yang sifatnya untuk menghukum dan memaksa para pihak yang bersengketa.